



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 247/Pdt.P/2022/PN Lmg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Khusnul Khotimah, lahir di Pasuruan tanggal 14 Februari 1973, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, yang beralamat di Jl. Sunan Drajad, Rt/Rw 004/002, Desa Sendangduwur, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 23 November 2022 dalam Register Nomor 247/Pdt.P/2022/PN Lmg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon Khusnul Khotimah kawin dengan Laki-laki bernama Zulkarnaen Lubis di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paciran;
2. Bahwa dalam perkawinan pemohon dengan Zulkarnaen Lubis tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Tri Satria Kusuma, lahir di Lamongan tanggal 7 Juli 2005 dan Fiesta Ifroda Farris lahir di Lamongan tanggal 14 April 2007;
3. Bahwa suami pemohon Zulkarnaen Lubis sudah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 29 Nopember 2020;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan balik nama tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 3840 atas nama Zulkarnaen Lubis;
5. Bahwa anak pemohon ada yang masih belum cukup umur yaitu Fiesta Ifroda Farris lahir di Lamongan tanggal 14 April 2007;
6. Bahwa oleh karena anak pemohon masih belum cukup umur maka belum diperbolehkan menanda tangani surat surat yang berkaitan dengan peralihan hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 3840 atas nama Zulkarnaen Lubis, maka perlu Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 247/Pdt.P/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku Ibu dari anak yang masih di bawah umur yaitu : Tri Satria Kusuma, lahir di Lamongan tanggal 7 Juli 2005 dan Fiesta Ifroda Farris lahir di Lamongan tanggal 14 April 2007 untuk menanda tangani peralihan hak atas tanah tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 3840 atas nama Zulkarnaen Lubis;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil Permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu tanda penduduk Nomor : 35241384040273006 atas nama Khusnul Khotimah tanda P-1;
2. Kartu Keluarga Nomor : 352414/01/04251 atas nama kepala keluarga Marjono diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Nikah atas nama Saiful Azim dan Khusnul Khotimah, diberi tanda P3;
4. Kutipan Akta Kematian atas nama Zulkarnaen Lubis, diberi tanda P-4;
5. sertifikat Hak Milik Nomor. 3840 Nama pemegang Hak dan Zulkarnaen Lubis diberi tanda P-5;
6. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : atas nama yang diberi tanda P.6;
7. Kutipan surat keterangan Warisan Nomor : 593/04/413.314.09/2022 Tertanggal 20 Oktober 2022 diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Bahrur Rohim, S.Pd:
 - Bahwa, pemohon bertempat tinggal di Warga negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Status Cerai Mati alamat Jl. Sunan Drajad, Rt/Rw 004/002, Desa Sendangduwur, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan;
 - Bahwa, pemohon kawin dengan laki-laki bernama **Zulkarnaen Lubis** dalam perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **Tri Satria**

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 247/Pdt.P/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusuma, lahir di Lamongan tanggal 7 Juli 2005 dan Fiesta Ifroda Farris lahir di Lamongan tanggal 14 April 2007 masih belum cukup umur atau belum cakap hukum;

- Bahwa tujuan pemohon ke Pengadilan untuk sebagai wali terhadap kepentingan hukum anak yang belum dewasa bernama : **Tri Satria Kusuma, lahir di Lamongan tanggal 7 Juli 2005 dan Fiesta Ifroda Farris lahir di Lamongan tanggal 14 April 2007** bertempat tinggal di Jl. Sunan Drajad, Rt/Rw 004/002, Desa Sendangduwur, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan untuk mengurus peralihan waris/balik nama waris atas nama Almarhum Zulkarnaen Lubis ;;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama **Tri Satria Kusuma dan Fiesta Ifroda Farris**, masih belum cukup umur maka Pemohon mohon ijin untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur untuk tanda tangan atas surat-surat yang berhubungan dengan peralihan waris/balik nama waris atas nama Almarhum Zulkarnaen Lubis ;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan terhadap permohonan pemohon;

2. Saksi Fredi Santoso:

- Bahwa, pemohon bertempat tinggal di Warga negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta Status Cerai Mati alamat Jl. Sunan Drajad, Rt/Rw 004/002, Desa Sendangduwur, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa, pemohon kawin dengan laki-laki bernama **Zulkarnaen Lubis** dalam perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **Tri Satria Kusuma, lahir di Lamongan tanggal 7 Juli 2005 dan Fiesta Ifroda Farris lahir di Lamongan tanggal 14 April 2007** masih belum cukup umur atau belum cakap hukum;
- Bahwa tujuan pemohon ke Pengadilan untuk sebagai wali terhadap kepentingan hukum anak yang belum dewasa bernama : **Tri Satria Kusuma, lahir di Lamongan tanggal 7 Juli 2005 dan Fiesta Ifroda Farris lahir di Lamongan tanggal 14 April 2007** bertempat tinggal di Jl. Sunan Drajad, Rt/Rw 004/002, Desa Sendangduwur, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan untuk mengurus peralihan waris/balik nama waris atas nama Almarhum Zulkarnaen Lubis ;;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama **Tri Satria Kusuma dan Fiesta Ifroda Farris**, masih belum cukup umur maka Pemohon mohon ijin untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur untuk tanda tangan atas surat-surat yang berhubungan dengan peralihan waris/balik nama waris atas nama Almarhum Zulkarnaen Lubis ;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 247/Pdt.P/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada yang keberatan terhadap permohonan pemohon;

Menimbang bahwa pemohon tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Lamongan agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberikan ijin kepada Pemohon selaku orang tua dari anak yang masih di bawah umur untuk bertindak dalam hal Hukum untuk peralihan waris/balik nama waris atas nama Almarhum Zulkarnaen Lubis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pemohon kawin dengan Laki-laki bernama **Zulkarnaen Lubis** berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : pada dalam perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **Tri Satria Kusuma, lahir di Lamongan tanggal 7 Juli 2005 dan Fiesta Ifroda Farris lahir di Lamongan tanggal 14 April 2007** ;
- Bahwa tujuan pemohon ke Pengadilan untuk sebagai wali terhadap kepentingan hukum anak yang belum dewasa bernama : **Tri Satria Kusuma, lahir di Lamongan tanggal 7 Juli 2005 dan Fiesta Ifroda Farris lahir di Lamongan tanggal 14 April 2007** bertempat tinggal di Jl. Sunan Drajad, Rt/Rw 004/002, Desa Sendangduwur, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan untuk mengurus peralihan waris/balik nama waris atas nama Almarhum Zulkarnaen Lubis ;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama **Tri Satria Kusuma dan Fiesta Ifroda Farris**, masih belum cukup umur maka Pemohon mohon ijin untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur untuk tanda tangan atas surat-surat yang berhubungan dengan peralihan waris/balik nama waris atas nama Almarhum Zulkarnaen Lubis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Permohonan Pemohon dan Petitum Permohonan pemohon, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Khusnul Khotimah dan bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Karjono, yang kedua bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 247/Pdt.P/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Jl. Sunan Dradjad, Rt/Rw 004/002, Desa Sendangduwur, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, sehingga Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon kawin dengan Laki-laki bernama Zulkarnaen Lubis berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : pada dalam perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **Tri Satria Kusuma, lahir di Lamongan tanggal 7 Juli 2005 dan Fiesta Ifroda Farris lahir di Lamongan tanggal 14 April 2007;**

Menimbang, bahwa pemohon sebagaimana keterangan para saksi bermaksud akan mengajukan ijin untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur menandatangani segala surat-surat yang berhubungan dengan peralihan waris/balik nama waris atas nama Almarhum Zulkarnaen Lubis selanjutnya, diketahui jika anak pemohon tersebut masih dibawah umur sehingga pemohon bermaksud untuk melakukan proses peralihan waris/balik nama waris atas nama Almarhum Zulkarnaen Lubis ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan:

- (1). Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2). Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu. Bahwa berdasarkan undang-undang tersebut merupakan kuasa secara hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa dalam permohonan aquo adalah untuk peralihan waris/balik nama waris atas nama Almarhum Zulkarnaen Lubis;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum ayah/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalam peralihan hak waris/balik nama waris yang dijalankan diatas prinsip atau asas kehati-

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 247/Pdt.P/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hatian) tetap mensyaratkan bukti tertulis (lex scripta) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandung sendiri;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bahwa kesenjangan antara apa yang diamanatkan dalam undang-undang Perkawinan dengan tuntutan dari prinsip kehati-hatian dari praktik keperdataan merupakan sesuatu diluar kekuasaan Pemohon yang hendak mengurus peralihan hak waris/balik nama waris dan dalam hal ini harus dapat diatasi dengan tidak mengurangi maksud dan substansi dari ketentuan dalam pasal 50 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa anak pemohon yang bernama **Tri Satria Kusuma dan Fiesta Ifroda Farris**, belum dewasa sebagaimana keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Tri Satria Kusuma dan Fiesta Ifroda Farris** belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun menurut hukum dalam usia tersebut anak belum cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum, olehnya untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur untuk tanda tangan atas surat-surat yang berhubungan dengan peralihan waris/balik nama waris atas nama Almarhum Zulkarnaen Lubis, sehingga untuk melaksanakan hak-hak keperdataan harus ditunjuk seorang wali;

Menimbang, bahwa lebih lanjut sesuai dengan ketentuan pasal 33840 KUH Perdata apabila salah satu dari kedua orang tuanya meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak dibebaskan/dipecat dari kekuasaan orang tua, maka dengan tidak menyimpangan ketentuan tersebut oleh karena Pemohon adalah sebagai orang tua kandung yang dalam hal ini masih hidup dari anak yang bernama **Tri Satria Kusuma dan Fiesta Ifroda Farris** selama persidangan tidak ternyata ada satupun bukti yang menyatakan bahwa Pemohon sedang dicabut kekuasaan terhadap anak, serta untuk melaksanakan hak-hak keperdataan anaknya tersebut, sehingga oleh karena pemohon sebagai orang tua kandung adalah wali dari anaknya yang masih dibawah umur yaitu **Tri Satria Kusuma dan Fiesta Ifroda Farris** dapat mewakili untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur untuk menandatangani segala surat-surat yang berhubungan dengan peralihan waris/balik nama waris atas nama Almarhum Zulkarnaen Lubis atau singkat pemohon san menurut hukum melakukan perbuatan hukum berkaitan harta peninggalan almarhum;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan ijin untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur untuk tanda tangan atas surat-surat yang berhubungan dengan peralihan waris/balik nama waris atas nama

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 247/Pdt.P/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Zulkarnaen Lubis adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan itikat baik dalam mengurus diri untuk menjadikan peralihan hak tersebut semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan untuk anak-anak pemohon sendiri maka Pengadilan menganggap permohonan Pemohon cukup alasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta Peraturan Peraturan lainnya, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mewakili anaknya dalam hal melakukan perbuatan hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar segala biaya penetapan yang besarnya akan disebut pada amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 330 Jo 338 KUHPdata, Pasal 50 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah menurut hukum permohonan penetapan perwalian atas nama anak Pemohon yaitu Tri Satria Kusuma, lahir di Lamongan tanggal 7 Juli 2005 dan Fiesta Ifroda Farris lahir di Lamongan tanggal 14 April 2007;
3. Memberikan ijin melakukan perbuatan hukum dalam peralihan hak katas tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 3840 atas nama Zulkarnaen Lubis khusus untuk anak Tri Satria Kusuma, lahir di Lamongan tanggal 7 Juli 2005 dan Fiesta Ifroda Farris lahir di Lamongan tanggal 14 April 2007 sebagaimana surat keterangan waris bersama - sama ahli waris lainnya yaitu Muhammad Nizar Al Faruq dan Novia Syafrida Farriz;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam penetapan ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 oleh kami Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H. selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Eka Yunny Novitasari, SH.,M.Kn. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 247/Pdt.P/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Yunny Novitasari, SH.,M.Kn.
S.H.,M.H.

Andi Muhammad Ishak,

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK	: Rp50.000,00
- PNBP	: Rp10.000,00
- Sumpah	: Rp50.000,00
- Materai	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)